



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 260/Pid.B/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HENDRA Bin RAIS
Tempat Lahir : Sumare
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 31 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Parundung Desa Sumare
Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
4. Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019 ;

Halaman 1 dari 12 putusan nomor 260/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Julianto Asis,SH.MH.

dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 54/S.K./LBH-MY/X/2018 tanggal 18

Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tentang Penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa HENDRA Bin RAIS ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah Melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah Mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada intinya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA Bin RAIS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tidak pidana Penadahan barang hasil curian melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna Hitam Putih dengan No. Mesin : 540-731340 dan nomor rangka : MH354P00CDJ731181 Dikembalikan kepada saksi korban Jasmira alias Mira Binti Mastura.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum yang pada intinya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan pidananya semula;

Halaman 2 dari 12 putusan nomor 260/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula duplik terdakwa yang pada intinya terdakwa bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2018, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa HENDRA BIN RAIS bersama saksi DENI ARNAD (diajukan dalam berkas terpisah), pada hari minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 14.00 wita s/d pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Parkiran Mall Matos Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “barangsiapa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi DENI ARNAD diantar oleh terdakwa HENDRA BIN RAIS ke Mall Matos Mamuju Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan saksi DENI ARNAD mengatakan “kesanaki ambil motor karena ada saya punya uang di orang namun belum dibayar” sehingga terdakwa menemaninya, sesampainya di depan Mall Matos terdakwa menunggu diluar sedangkan saksi DENI ARNAD masuk ke Parkiran Mall Matos mengambil sepeda motor, setelah itu sepeda motor dibawa kerumah saksi DENI ARNAD di Jl. Pattalundru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Kemudian setelah Lebaran Idul Fitri saksi DENI ARNAD membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa untuk dijual namun saat itu terdakwa mengatakan “dari pada ko kasih orang lain lebih baik saya mi yang beli” dan pada saat itu juga terdakwa beli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 12 putusan nomor 260/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Type Mio J warna hitam putih dengan Nomor Mesin : 540-731340 dan Nomor rangka : MH354P00CDJ731181 milik saksi korban JASMIRA Alias MIRA Binti MASTURA.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban JASMIRA Alias MIRA Binti MASTURA mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa HENDRA BIN RAIS, Tanggal hari Jam, Lupa, kejadian pada bulan juni tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, bertempat di Dusun Parundung Desa Sumare Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Type Mio J warna hitam putih dengan Nomor Mesin : 540-731340 dan Nomor rangka : MH354P00CDJ731181 milik saksi korban JASMIRA Alias MIRA Binti MASTURA," Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi DENI ARNAD diantar oleh terdakwa HENDRA BIN RAIS ke Mall Matos Mamuju Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan saksi DENI ARNAD mengatakan "kesanaki ambil motor karena ada saya punya uang di orang namun belum dibayar" sehingga terdakwa menemaninya, sesampainya di depan Mall Matos terdakwa menunggu diluar sedangkan saksi DENI ARNAD masuk ke
- Halaman 4 dari 12 putusan nomor 260/Pid.B/2018/PN Mam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parkiran Mall Matos mengambil sepeda motor, setelah itu sepeda motor dibawa kerumah saksi DENI ARNAD di Jl. Pattalundru Kelurahan Binanga

Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.

- Kemudian setelah Lebaran Idul Fitri saksi DENI ARNAD membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa untuk dijual namun saat itu terdakwa mengatakan "dari pada ko kasih orang lain lebih baik saya mi yang beli" dan pada saat itu juga terdakwa beli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah yang menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Jasmira alias Mira Binti Mastura, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengalami kecurian atas Sepeda Motor Yamaha Type Mio J warna hitam putih dengan Nomor Mesin : 540-731340 dan Nomor rangka : MH354P00CDJ731181 pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 di parkiran Mall Matos Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga, Kecamatan mamuju, Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa di Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa yang mengambil motor tersebut adalah Deni Arnad;
 - Bahwa pada waktu parkir, Motor tersebut sudah terkunci;
2. Saksi Elma Aulia Binti Abdul Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Jasmira alias Mira Binti Mastura mengalami kecurian atas Sepeda Motor Yamaha Type Mio J warna hitam putih dengan Nomor Mesin : 540-731340 dan Nomor rangka : MH354P00CDJ731181 pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 di parkiran Mall Matos Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga, Kecamatan mamuju, Kabupaten Mamuju;

Halaman 5 dari 12 putusan nomor 260/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa yang mengambil motor tersebut adalah Deni Arnad;
- Bahwa pada waktu parkir, Motor tersebut sudah terkunci;
- 3. Saksi Deni Arnad alias Mas Deni Bin M. Miramin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi DENI ARNAD diantar oleh terdakwa HENDRA BIN RAIS ke Mall Matos Mamuju Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan sesampainya di depan Mall Matos terdakwa menunggu diluar sedangkan saksi DENI ARNAD masuk ke Parkiran Mall Matos mengambil sepeda motor, setelah itu sepeda motor dibawa kerumah saksi DENI ARNAD di Jl. Pattalundru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
 - Bahwa motor yang saksi ambil tanpa ijin pemiliknya tersebut adalah Sepeda Motor Yamaha Type Mio J warna hitam putih dengan Nomor Mesin : 540-731340 dan Nomor rangka : MH354P00CDJ731181;
 - Bahwa Kemudian setelah Lebaran Idul Fitri saksi DENI ARNAD membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa untuk dijual namun saat itu terdakwa mengatakan “dari pada ko kasih orang lain lebih baik saya mi yang beli” dan pada saat itu juga terdakwa beli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa HENDRA BIN RAIS yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada bulan juni tahun 2018, di Dusun Parundung Desa Sumare Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju telah membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Type Mio J warna hitam putih dengan Nomor Mesin : 540-731340 dan Nomor rangka : MH354P00CDJ731181;
- Bahwa awalnya terdakwa disuruh mengantar saksi DENI ARNAD ke Mall Matos Mamuju Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan saksi DENI ARNAD mengatakan “kesanaki ambil

Halaman 6 dari 12 putusan nomor 260/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor karena ada saya punya uang di orang namun belum dibayar” sehingga

terdakwa menemaninya;

- Bahwa sesampainya di depan Mall Matos terdakwa menunggu diluar sedangkan saksi DENI ARNAD masuk ke Parkiran Mall Matos mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Type Mio J warna hitam putih degnan Nomor Mesin : 540-731340 dan Nomor rangka : MH354P00CDJ731181 milik saksi korban JASMIRA Alias MIRA Binti MASTURA, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa kerumah saksi DENI ARNAD di Jl. Pattalundru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa setelah Idul Fitri saksi DENI ARNAD membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa untuk dijual namun saat itu terdakwa mengatakan “dari pada ko kasih orang lain lebih baik saya mi yang beli” dan pada saat itu juga terdakwa beli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna Hitam Putih dengan No. Mesin : 540-731340 dan nomor rangka : MH354P00CDJ731181.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian dalam persidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa HENDRA Bin RAIS pada bulan juni tahun 2018, bertempat di Dusun Parundung Desa Sumare Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju telah membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Type Mio J warna hitam putih dengan Nomor Mesin : 540-731340 dan Nomor rangka : MH354P00CDJ731181 milik saksi korban JASMIRA Alias MIRA Binti MASTURA, dimana awalnya saksi DENI ARNAD diantar oleh terdakwa HENDRA BIN RAIS ke Mall Matos Mamuju Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju

Halaman 7 dari 12 putusan nomor 260/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju dan saksi DENI ARNAD mengatakan “kesanaki ambil motor karena ada saya punya uang di orang namun belum dibayar” sehingga terdakwa menemaninya, sesampainya di depan Mall Matos terdakwa menunggu diluar sedangkan saksi DENI ARNAD masuk ke Parkiran Mall Matos mengambil sepeda motor, setelah itu sepeda motor dibawa kerumah saksi DENI ARNAD di Jl. Pattalundru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. Kemudian setelah Lebaran Idul Fitri saksi DENI ARNAD membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa untuk dijual namun saat itu terdakwa mengatakan “dari pada ko kasih orang lain lebih baik saya mi yang beli” dan pada saat itu juga terdakwa membelinya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan seseorang haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP Atau Kedua melanggar pasal 480 Ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta fakta di persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 480 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, sehat secara jasmani dan rohani. Bahwa Terdakwa HENDRA Bin RAIS dihadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan dalam surat

Halaman 8 dari 12 putusan nomor 260/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dan berkas perkara, serta dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa HENDRA Bin RAIS sebagai pelaku dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi .

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Bahwa unsur dari pasal ini bersifat alternatif sehingga bila terbukti salah satu atau lebih dari beberapa bentuk perbuatan maka unsur dari pasal tersebut dinyatakan telah terbukti.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa HENDRA Bin RAIS pada bulan juni tahun 2018, bertempat di Dusun Parundung Desa Sumare Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju telah membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Type Mio J warna hitam putih dengan Nomor Mesin : 540-731340 dan Nomor rangka : MH354P00CDJ731181 milik saksi korban JASMIRA Alias MIRA Binti MASTURA, dimana awalnya saksi DENI ARNAD diantar oleh terdakwa HENDRA BIN RAIS ke Mall Matos Mamuju Jl. Yos Sudarso Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan saksi DENI ARNAD mengatakan “kesanaki ambil motor karena ada saya punya uang di orang namun belum dibayar” sehingga terdakwa menemaninya, sesampainya di depan Mall Matos terdakwa menunggu diluar sedangkan saksi DENI ARNAD masuk ke Parkiran Mall Matos mengambil sepeda motor, setelah itu sepeda motor dibawa kerumah saksi DENI ARNAD di Jl. Pattalundru Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. Kemudian setelah Lebaran Idul Fitri saksi DENI ARNAD membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa untuk dijual namun saat itu terdakwa mengatakan “dari pada ko kasih orang lain lebih baik saya mi yang beli” dan pada saat itu juga

Halaman 9 dari 12 putusan nomor 260/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membelinya dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian unsur-unsur dan fakta-fakta tersebut, majelis Hakim berkesimpulan semua unsur-unsur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 putusan nomor 260/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Rais tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15(lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio J warna hitam putih dengan No. mmesin ; 540-731340 dan Nomor rangka ; MH354Poocdj731181Dikembalikan kepada saksi korban **Jasmira Alias Mira Binti Mastura**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh kami DEWA GEDE RAI AGUNG PRAYAJANA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, NURLELY, SH. dan DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang
Halaman 11 dari 12 putusan nomor 260/Pid.B/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh BURHANUDDIN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju, dengan dihadiri oleh H. SYAMSUL ALAM R., SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya

;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NURLELY, SH.

D.G. RAI AGUNG PRAYAJANA, SH.MH.

2. DAVID FREDO CHARLES SOPLANIT, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

BURHANUDDIN, SH.

Halaman 12 dari 12 putusan nomor 260/Pid.B/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)